


**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN**

 <p>Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian</p>	Nomor SOP	: 000.8.3.3/ 2312/IX/2023
	Tanggal Pembuatan	: 05/09/2023
	Tanggal Pengesahan	: 05/09/2023
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Buleleng DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN <u>Ni Nyoman Surattini, ST</u> NIP. 19670102 199803 2 003
	Nama SOP	Penenerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1). UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2). UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. 3). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 4). Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman. 5). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengecekan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.	1). Memahami tentang Penyelenggaraan Perumahan. 2). Memahami tentang PSU Perumahan. 3). Memahami tentang teknis bangunan. 4). Memahami kemampuan memverifikasi dokumen. 5). Dilaksanakan oleh 1 orang Pejabat Fungsional dan dibantu oleh 5 orang Staf
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
Standar Operasional Prosedur ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan Pengesahan Rencana Tapak (site plan) pada perijinan pengembangan perumahan	1). Dokumen administrasi dan teknis/gambar permohonan pengesahan 2). Aplikasi program komputer (microsoft word/excel)
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini untuk menjadi pedoman dalam pembuatan rekomendasi teknis pengesahan rencana tapak (site plan). Jika Standar Operasional Prosedur ini tidak disusun dan dilaksanakan akan mengakibatkan	1. Database pembangunan perumahan. 2. Register permohonan

Uraian Prosedur

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Kepala Bidang Perumahan	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permohonan rekomendasi teknis terkait Pengesahan Rencana Tapak (site plan) Perumahan dari DPMPTSP Ke Disperkimta					Dokumen permohonan pengesahan rencana tapak (site plan) perumahan	1 hari	disposisi dan petunjuk pelaksanaan kegiatan	
2	Verifikasi berkas Permohonan					Syarat teknis perumahan	30 Menit	kelengkapan dokumen permohonan	
3	Pelaksanaan survei teknis lapangan					Dokumen permohonan	1 hari	Kesesuaian dokumen permohonan dengan situasi lokasi permohonan	
4	Penyiapan kajian isi rekomendasi teknis Pengesahan Rencana Tapak (rekomtek) Perumahan untuk diarsipkan dan serahkan ke DPMPTSP					Hasil verifikasi lapangan	1 hari	kajian untuk rekomendasi teknis Pengesahan Rencana Tapak (site plan) Perumahan	
5	Penandatanganan rekomtek sebelum diarsipkan dan serahkan ke DPMPTSP		Ya	tidak lengkap/tidak sesuai		Kajian rekomendasi	1 hari	rekomendasi yang telah ditandatangani	
6	Register dan pengarsipan rekomtek					Arsip dokumen	15 menit	terciptanya pengarsipan	
7	Pengambilan berkas dokumen rekomtek oleh DPMPTSP					Dokumen rekomendasi	15 menit	dokumen sampai dengan tepat waktu	